

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS
YANG KEHILANGAN BAGIANNYA DARI HARTA
WARISAN AKIBAT DIJUAL OLEH AHLI WARIS
LAIN BERDASARKAN KUH PERDATA**

Vicky Anggeliya

NIM : 1710111036

Manan Suhadi SH. MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai persoalan kewarisan tersebut (BW).¹ Terjadinya pemberlakuan berbagai macam hukum waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formal dibenarkan secara konstitusi negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi unifikasi hukum terkait dengan hukum waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Waris secara bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan sebab segenap ahli Waris pada hakikatnya merupakan personifikasi dari peninggalan itu sendiri.³

Kata Kunci : *pluralistis, legalitas forma, personifikasi*

¹ Jurnal Al-Adl *Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana* Vol. 8 No. 1, Januari 2015 Hlm.21

² H Hilman Hadikusuma. 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Bakti, Hlm 1

³ Syahril Sofyan. 2010. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 4-5.

PENDAHULUAN

Manusia di dalam perjalanan hidupnya akan mengalami keadaan yang dilahirkan hidup di dunia sampai akhirnya meninggalkan dunia selamanya. Waktu tidak akan lari dalam tingkatan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Dia-lah manusia diciptakan dan suatu saat akan kembali kepadanya. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yaitu sebagai suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama anggota masyarakat. Pada kehidupan zaman milenial manusia tidak lepas dari suatu masalah terlebih tentang pemenuhan kebutuhan sosial salah satunya adalah permasalahan keluarga dan harta waris yang biasanya sumber permasalahan atau sengketa dalam keluarga, terutama menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Dalam hukum waris sangat berkaitan dengan kehidupan yang dialami setiap manusia, hal ini karena setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Terhadap pembagian harta warisan harus secepatnya dibagi kepada ahli waris yang berhak, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya peralihan hak para ahli waris oleh salah satu ahli waris pada saat harta warisan itu belum dibagi. Akan tetapi jika ada persetujuan bulat dari para ahli waris, maka harta warisan ini tidak perlu secepatnya dibagi.

Jika salah seorang ahli waris ingin menjual harta warisan yang belum dibagi tersebut maka harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris sebagai pihak yang mendapat hak atas harta tersebut akibat pewarisan, dan persetujuan tersebut dituangkan dalam surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk akta hal ini bertujuan untuk melegalkan harta warisan supaya tidak ada hak milik antar ahli waris lain.⁴

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai persoalan kewarisan tersebut (BW).⁵ Terjadinya pemberlakuan berbagai macam hukum waris disebabkan kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya kemudian secara legalitas formal dibenarkan secara konstitusi negara atas pemberlakuannya sampai saat ini, dan belum terjadi unifikasi hukum terkait dengan hukum waris, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini dan saat yang akan datang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

⁴ Al-Muamalat *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III,. No 02 Tahun 2018 Hlm.2

⁵ *Jurnal Al-Adl Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana* Vol. 8 No. 1, Januari 2015 Hlm.21

Dasar 1945.⁶ Waris secara bersama-sama sesuai dengan asas kebersamaan sebab segenap ahli Waris pada hakikatnya merupakan personifikasi dari peninggalan itu sendiri.⁷

Warisan ialah “Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸ Dalam penyelesaian warisan wajib dipenuhi kehadiran seluruh ahli waris dalam akta yang berkenaan, sesuai dengan azas kebulatan dan azas kebersamaan, apabila salah satu ahli waris tidak turut bertandatangan atau tidak diwakili dengan sah maka mengakibatkan aktanya batal demi Hukum (*Van rechtswegenietig*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Untuk memulai proses penyelesaian atas suatu warisan yang sudah terbuka dengan berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata sepakat bahwa peristiwa kematian itu hanya dapat diyakini dan diterima eksistensinya menurut hukum sesudah dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal dengan akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti inilah yang dimaksud ketiadaan akta atau alat bukti kematian ini mengakibatkan terbitnya keharusan menempuh prosedur tertentu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk menerbitkan Akta Kematian.⁹

Hal yang wajib dilaksanakan sebelum proses penyelesaian pembagian warisan terlebih dahulu apakah ada Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Wasiat, hal ini berguna untuk melakukan investigasi apakah penyelesaian warisan bersangkutan dilakukan secara ab intestato atau secara testamentair dan untuk mencegah hal-hal yang sifatnya kontroversial yaitu perselisihan di kalangan ahli waris.¹⁰

Kedudukan harta warisan akan beralih kepada ahli waris pada saat si pewaris meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Segala hal yang terjadi pada warisan tersebut akan beralih sepenuhnya kepada ahli waris. Maka apabila yang menjadi objek harta warisan tersebut merupakan hak atas tanah dan apabila hak atas tanah tersebut hendak dijual maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam penjualan harta warisan tersebut, agar tidak terjadinya penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain yang sebenarnya ahli waris tersebut mempunyai hak atas tanah tersebut. Dalam penjualan harta warisan ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya agar terjadinya keabsahan jual beli tersebut. Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari

⁶ H Hilman Hadikusuma. 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Bakti, Hlm 1

⁷ Syahril Sofyan. 2010. *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 4-5.

⁸ Muhammad Ali. 1996. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Hlm 33.

⁹ *Ibid.*, Hlm 8.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 86.

semua ahli waris Pewaris. Dalam hal ini tanah tersebut akan dialihkan melalui jual beli maka semua ahli waris harus mengetahui dan menyetujui dalam hal jual beli tersebut karena jika salah satu dari ahli waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Jual beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum yang sah dimata hukum yang mengikat dua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi suatu hal yang ketidaksesuaian atau terdapat pihak yang dirugikan hal ini yang dapat dituntut di depan pengadilan. Syarat bahwa jual beli hak atas tanah yang bersertifikat maupun belum bersertifikat harus dibuktikan dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal-hal di atas menimbulkan permasalahan mengenai hak yang akan dituntut ahli waris yang merasa dirugikan, pihak pembeli yang juga ingin mendapat perlindungan Hukum, dan kedudukan dari status kepemilikan tanah yang sudah didaftarkan mengakibatkan permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur pengadilan karena para pihak beranggapan tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Dalam kasus ini sudah banyak terjadi di masyarakat sehingga menjadi salah satu permasalahan yang dimana masyarakat menjadi kebiasaan dalam menguasai hak orang lain, Salah satu contohnya yaitu sengketa penjualan harta warisan berupa tanah yang telah menjadi hak seluruh ahli waris, dan salah satu ahli waris menjualnya tanpa persetujuan ahli waris lain seperti dalam putusan No:98/PDT/2019/PT.DKI. yang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas hak tersebut dalam skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Yang Kehilangan Bagiannya Dari Harta Warisan Akibat Dijual Oleh Ahli Waris Lain Berdasarkan KUH Perdata”**

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) biasanya digunakan untuk mengurai dan dibutuhkan pada permasalahan yang sudah bernorma berdasarkan pada pendapat sarjana yang berkaitan. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu

¹¹ Laurensius Arliman S. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta. Deepublish. Hlm. 12

Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.¹²

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) Meneliti alasan-alasan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹³ Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai permohonan perkara penjualan harta waris milik ahli waris lain tanpa persetujuan dalam Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 98/PDT/2019/PT.DKI.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG KEHILANGAN BAGIANNYA DARI HARTA WARISAN AKIBAT DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAIN BERDASARKAN KUH PERDATA

Persoalan waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang masuk lingkup hukum perdata. Pengaturan secara materil mengenai kewarisan dalam ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata.). Selain itu juga, kewarisan diatur di dalam hukum adat yang di dalam praktiknya masih diterapkan.

Dalam kewarisan baik hukum Islam maupun kewarisan BW, seseorang dinyatakan tidak berhak menjadi ahli waris atau terhalang mendapatkan harta warisan dengan ketentuan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 KHI dan Hadits yaitu yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan yang berlainan agama dengan pewaris.

¹² *Ibid*, Hlm. 159

¹³ Petter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan tigabelas, Kencana , Jakarta Hlm.158

2. Berdasarkan Pasal 838 BW, yaitu :

- a. Yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu
- b. Yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
- c. Yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya ; dan yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Oleh karena belum ada pembagian harta waris dari harta warisan tersebut, dengan demikian tidak dapat dijual tanpa persetujuan dari semua ahli waris, yang mana di dalam praktik, jika hal tersebut tetap dilakukan, maka ahli waris yang tidak dilibatkan dapat mengajukan upaya hukum baik perdata maupun pidana.

Mengingat hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia yang sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, oleh karenanya pilihan hukum (choice of law) atau menundukkan diri terhadap hukum yang berlaku dalam hal kewarisan di Indonesia yakni hukum waris Islam, hukum waris BW, atau hukum waris Adat. Unifikasi hukum sendiri adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada diseluruh wilayah negara, dan hukum tadi menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Eigendom (hak milik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda dan dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar Undang-Undang atau hak orang lain.¹⁴

¹⁴ Subekti. Jakarta : Intermesa, 2005 Pokok-Pokok Hukum Perdata, , hal 69

Hal ini juga didukung oleh Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli harta warisan sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual. Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Pemilik harta warisan adalah para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata) :

- a. Pasal 833 ayat (1) : Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
- b. Pasal 832 ayat (1) : Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan.

Jika dalam hal jual beli harta warisan tersebut tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka warisan tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya (.karena yang sekarang memegang hak milik atas harta warisan tersebut yaitu para ahli waris). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “ jual beli ” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena harta warisan milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang 42 berbunyi : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- e. Ada kesalahan.

Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subjektif orang lain
- c. Melanggar kaidah tata susila
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Perbuatan orang yang menjual harta warisan para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris. Untuk dapat menggugat penjual harta waris tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum, penulis harus dapat membuktikan bahwa orang yang hendak digugat memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya 43 terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut.

Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya 43 terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut.

Dasar hukum untuk mengatur tegas mengenai bagian mutlak ahli waris yaitu Hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Di mana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh ahli waris lain maka berarti juga telah melanggar konstitusional (Undang-Undang 1945.) dimana hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”. Demikian juga pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 : “.Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun ”.

Bahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain: Pasal 29 UU HAM : “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya ”. Demikian juga, pada pasal Pasal 36 UU HAM :

- a. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum,
- b. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia. Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi

dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya.

Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Menurut isinya, wasiat dalam KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisihibah hingga disebut hibah wasiat atau *legaat*, akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda, apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan kompilasi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau, arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam.

Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam agar ditinggalkan. Namun, konsep hibah wasiat (*.legaat*) menurut KUH Perdata inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam

dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas / terangterangan atau secara diam-diam.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Yang Kehilangan Bagiannya Dari Harta Warisan Akibat Dijual Oleh Ahli Waris Lain Berdasarkan KUH Perdata (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 98/PDT/2019/PT.DKI)

A. Kasus Posisi

a. Para Pihak yang berperkara didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta NOMOR 98/PDT/2019/PT.DKI adalah :

1. Frank Allen Rotinsulu, Paspor Nomor NWR295D98, Tempat tanggal lahir Bandung, 26 Mei 1953, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Noteneeweg 45, 4535AS, Terneuzen, Nederland, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. Maria Charlotte C R, KTP No.3174065704720003, tempat tanggal lahir Jakarta 17 April 1972, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Keuangan Raya No.5 RT.007/RW.005 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II semula PENGGUGAT II;
3. Perly Erwin Rotinsulu, KTP No. 31740772002440001, bertempat tinggal di Jalan Danau Limboto Blok C II No.100, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING semula TERGUGAT;

b. kronologi perkara didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta NOMOR 98/PDT/2019/PT.DKI adalah :

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 September 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2017 dengan Register

Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 876/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang mana amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena berdasarkan KTP Tergugat beralamat di Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara a quo;
- 2) Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), serta Bukti T-1, T-2, dan T-3 dalam perkara Nomor: 876/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, membuktikan Tergugat beralamat di Jakarta Pusat, sehingga tepat dan benar Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 3) Bahwa dahulu kala, hiduplah subjek hukum yang bernama HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan semasa hidupnya subjek hukum tersebut menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ALICE CONSTANCE STUBBS, dan dalam perkawinan antara HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dengan ALICE CONSTANCE STUBBS dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah, yaitu :
 - PERLY ERWIN ROTINSULU;
 - JOY ASHWIN ROTINSULU dan;
 - FRANK ALLEN ROTINSULU
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Juni 1987, HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU meninggal dunia dan beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 September 2012, ALICE CONSTANCE STUBBS juga meninggal dunia;

- 5) Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan ALICE CONSTANCE STUBBS beragama Kristen Protestan, sehingga dalam lapangan hukum harta kekayaan, HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan ALICE CONSTANCE STUBBS tunduk pada hukum barat yang termanifestasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut sebagai “KUH Perdata”);
- 6) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 830 KUHPerdata dengan kematian HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan ALICE CONSTANCE STUBBS, menimbulkan hubungan hukum pewaris dan ahli waris antara HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan ALICE CONSTANCE STUBBS dengan anak-anaknya;
- 7) Bahwa PERLY ERWIN ROTINSULU dan FRANK ALLEN ROTINSULU sampai saat ini masih ada dan dalam keadaan sehat, sehingga masih memiliki Hak Waris atas harta peninggalan dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS;
- 8) Bahwa JOY ASHWIN ROTINSULU semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama SURYA KUSUMAWATI di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1969, dari perkawinan tersebut JOY ASHWIN ROTINSULU dan SURYA KUSUMAWATI memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
- MARIA CHARLOTTE C R, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1759/DISP/JT/1990.
- 9) Bahwa JOY ASHWIN ROTINSULU selaku anak kedua dari pasangan Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1977, sehingga yang berhak menjadi Ahli Waris pengganti Almarhum JOY ASHWIN

ROTINSULU adalah anaknya yang bernama MARIA CHARLOTTE C R, selaku cucu dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTACE STUBBS;

10) Bahwa dengan demikian, yang menjadi Ahli Waris golongan I (pertama) dari perkawinan antara Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS adalah sebagai berikut:

10.1. PERLY ERWIN ROTINSULU (TERGUGAT);

10.2. FRANK ALLEN ROTINSULU (PENGGUGAT I);

10.3. MARIA CHARLOTTE C R (PENGGUGAT II),

sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum JOY ASHWIN ROTINSULU

11) Bahwa untuk menegaskan hak Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS, ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal" Dengan demikian Para Penggugat secara hukum berhak atas harta peninggalan Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut: Ayat (1): "Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya". Ayat (3): "Gugatan demikian adalah

untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan pengembalian barang milik”. Berdasarkan dalil dan ketentuan di atas, Para Penggugat selaku Para Ahli Waris Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS, secara hukum memiliki hak gugat (*legitima persona standi in judicio*) serta menuntut hak, pendapatan, dan ganti rugi atas harta peninggalan Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS.

- 12) Bahwa selain mempunyai Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya, Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS memiliki harta peninggalan berupa: 1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. untuk selanjutnya disebut sebagai “Harta Waris Pertama”. 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir H Juanda No. 45 Bandung, Jawa Barat. untuk selanjutnya disebut sebagai “Harta Waris Kedua”.
- 13) . Bahwa Harta Waris Pertama dan Harta Waris Kedua diataslah yang sampai saat ini belum dibagi secara *legitime portie* secara KHUHPerdata oleh TERGUGAT;
- 14) Bahwa untuk Harta Waris Pertama pada tanggal 2 Oktober 2012, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ahli Waris yang lain, Tergugat secara diamdiam menjual Harta Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS kepada seorang yang bernama Padmaya Dina Santi sesuai dengan Akta Jual Beli

(AJB) No. 156/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ukon Krisnajaya, SH, Spn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- 15) Bahwa Tergugat melakukan penjualan Harta Waris Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan mendasarkan pada adanya Akta Hibah No. 146/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985, yang pada intinya menghibahkan tanah/bangunan yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 16) Bahwa uang hasil penjualan Harta Waris Pertama sampai saat ini masih dikuasai seorang diri oleh Tergugat tanpa dibagi sedikitpun kepada Para Penggugat;
- 17) Bahwa Akta Hibah yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar melakukan penjualan Harta Waris tidaklah sah dan diragukan kebenarannya mengingat Akta Hibah tersebut tidak memenuhi ketentuan bentuk Akta Hibah sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Akta Hibah tersebut yaitu:
 1. Hibah dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya
 - a. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU kepada Tergugat dilakukan tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat, sehingga hibah tersebut melanggar Hak Para Penggugat karena di dalam harta pemberi hibah, terdapat Hak Bagian Mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai Ahli Warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang sesuai dengan Pasal 913 KUHPerduta. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undangundang untuk masing-masing Ahli Waris;

b. Bahwa hal di atas juga dikuatkan dengan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara, yang mengatakan bahwa: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Sehingga terbukti hibah yang dilakukan Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU kepada Tergugat telah melanggar Hak Mutlak dari Para Penggugat;

18) Bahwa selain terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan Akta Hibah tersebut, menurut KUHPerdara harta waris yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali untuk kepentingan kewarisan, hal tersebut sesuai dengan:

1. Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPerdara yang menyatakan untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh Ahli Waris;
2. Pasal 920 KUHPerdara, Ahli Waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para Ahli Waris terima tidak terpenuhi. Oleh karena itu Ahli Waris boleh mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salah satu Ahli Waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para Ahli Waris tidak terpenuhi.
3. Pasal 1086 KUHPerdara, jika penerima hibah adalah Ahli Waris dalam garis lurus ke bawah, maka apa yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris, harus dimasukkan kembali ke dalam harta peninggalan, kecuali ditentukan dengan tegas dibebaskan dari kewajiban pemasukkan tersebut;

4. Pasal 924 KUHPerdara, bahwa ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para Ahli Warisnya. Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para Ahli Waris tidak terpenuhi.
- 19) Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, demikian secara hukum pemberian hibah yang dilakukan oleh Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU kepada Tergugat tidaklah memiliki kekuatan hukum karena Akta Hibah tersebut telah dilakukan tanpa persetujuan dari Ahli Waris lainnya yang juga berhak atas Harta Waris tersebut;
- 20) Bahwa terbukti bahwa tidak ada dasar apapun dari Tergugat untuk melakukan penjualan atas Harta Waris Pertama. Dengan demikian penjualan Harta Waris oleh Tergugat kepada Padmaya Dina Santi sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 156/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ukon Krisnajaya, SH, Spn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah melanggar hak dari Para Ahli Waris lainnya yaitu Para Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membagi uang hasil penjualan Harta Waris Pertama kepada Para Penggugat;
- 21) Bahwa Para Penggugat pertegas disini, yang diinginkan Para Penggugat adalah agar Tergugat segera membagi uang hasil penjualan rumah yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (“Harta Waris Pertama”) karena Harta Waris tersebut adalah bagian dari harta peninggalan dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS.
- 22) Bahwa Harta Waris Kedua dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE

CONSTANCE STUBBS adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir H Juanda No. 45 Bandung, Jawa Barat;

- 23) Bahwa atas Harta Waris Kedua tidak pernah dihibahkan atau dipindah tangankan oleh Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU atau Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS kepada siapapun, sehingga merupakan Harta Waris yang memang harus dibagi secara letigimate portie;
- 24) Bahwa atas Harta Waris Kedua juga telah dijual oleh Tergugat kepada Pihak Ketiga, dan uang dari hasil penjualan Harta Waris Kedua telah digunakan untuk 2 (dua) hal, yaitu:
 1. Membeli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sukahaji Nomor 5, Bandung, Jawa Barat;
 2. Sisa uang Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dipakai oleh Tergugat secara pribadi untuk melakukan investasi di daerah Lombok.
- 25) Bahwa untuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sukahaji Nomor 5, Bandung, Jawa Barat telah dijual dan uang hasil penjualannya telah dibagi secara rata diantara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga terkait tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sukahaji Nomor 5, Bandung, Jawa Barat sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat, karena telah dibagi secara adil;
- 26) Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah sisa uang Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dipakai oleh Tergugat secara pribadi untuk melakukan investasi di daerah Lombok, yang sampai saat ini belum dibagi oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- 27) Bahwa Para Penggugat sudah mencoba membicarakan uang tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan hanya janji-

janji manis yang diberikan oleh Tergugat yang mengatakan akan membagi uang tersebut secara adil;

- 28) Bahwa untuk menindaklanjuti itikad baik yang disampaikan Tergugat yang mengatakan akan membagi uang tersebut, maka dibuatlah surat pernyataan tanggal 18 Januari 2013 oleh Tergugat yang menyatakan akan membagi uang tersebut kepada Para Penggugat;
- 29) Bahwa dengan sabar Para Penggugat menunggu pembagian uang tersebut dari Tergugat, namun itikad baik dari Tergugat hanya diucapkan dan di dalam tulisan, tanpa adanya suatu tindakan nyata untuk membagi uang tersebut, hal tersebut terbukti dari sampai saat ini 3 (tiga) tahun lebih Tergugat belum juga membagi uang tersebut kepada Para Penggugat;
- 30) Bahwa uang tersebut merupakan bagian dari Harta Waris yang sampai saat ini belum dibagi, sehingga sudah sepatutnya Tergugat membagi uang tersebut secara legitime portie kepada Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.” Mengenai besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, memiliki bagian sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan sebagai berikut: “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lainlain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.” Prinsip legitime

portie menentukan bahwa Ahli Waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Dalam hal ini, bagian mutlak bagi para Ahli Waris adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 914 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam perwarisan.”

- 31) Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS pernah membuat Surat Wasiat Nomor: 31, di hadapan Notaris CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, S.H., pada tanggal 10 September 1986 (10-09-1986), yang pada pokoknya isinya menyatakan: “ Saya cabut dan anggap tidak berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang di kecualikan. Saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya bila saya meninggal dunia terlebih dahulu dari suami saya, suami saya yang bernama Tuan ALEXANDER ROTINSULU dan apabila suami saya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari saya atau meninggal dunia bersamaan dengan saya, maka saya angkat segenap ahliwaris saya, mereka yang menurut hukum menjadi ahliwaris saya masing-masing untuk bagian yang sama besarnya.”
- 32) Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 31 yang dibuat oleh Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS di hadapan Notaris CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, S.H., pada tanggal 10 September 1986 (10-09-1986), dapat diartikan jika seluruh surat wasiat maupun surat hibah yang dikeluarkan oleh Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS sebelum adanya Surat Wasiat Nomor: 31 menjadi tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga segala tindakan yang masih

menggunakan surat wasiat maupun surat hibah sebelum dikeluarkannya Surat Wasiat Nomor: 31 dianggap tidak berlaku dan merupakan tindakan ilegal;

- 33) Bahwa semasa hidupnya Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU pernah membuat Surat Wasiat Nomor: 32, di hadapan Notaris CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, S.H., pada tanggal 10 September 1986 (10-09- 1986), yang pada pokoknya isinya menyatakan: “ Saya cabut dan anggap tidak berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang di kecualikan. Saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya bila saya meninggal dunia terlebih dahulu dari isteri saya, isteri saya yang bernama Nyonya ALICE CONSTANCE STUBBS dan apabila istri saya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari saya atau meninggal dunia bersamaan dengan saya, maka saya angkat segenap ahliwaris saya, mereka yang menurut hukum menjadi ahliwaris saya masing-masing untuk bagian yang sama besarnya.”
- 34) Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 32 yang dibuat oleh Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU di hadapan Notaris CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, S.H., pada tanggal 10 September 1986 (10-09- 1986), dapat diartikan jika seluruh surat wasiat maupun surat hibah yang dikeluarkan oleh Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU sebelum adanya Surat Wasiat Nomor: 32 menjadi tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga segala tindakan yang masih menggunakan surat wasiat maupun surat hibah sebelum adanya Surat Wasiat Nomor: 32 dianggap tidak berlaku dan merupakan tindakan ilegal;
- 35) Bahwa jika dicermati lebih jauh, Akta Wasiat Nomor: 31 dan Akta Wasiat Nomor: 32 yang menyatakan “ Saya cabut dan anggap tidak

berlaku lagi semua surat-surat wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, yang saya buat sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang di kecualikan.”, secara tidak langsung telah membatalkan Akta Hibah No. 146/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985, sehingga karena Akta Hibah telah dibatalkan maka Tergugat harus membagi uang penjualan rumah Harta Waris Pertama kepada Para Penggugat;

36) Bahwa oleh karena tergugat tidak mau melakukan pembagian uang hasil Harta Waris Pertama dan Harta Waris Kedua secara damai sesuai legitime portie masing-masing Ahli Waris, maka Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS harus dihukum untuk melakukan pembagian;

37) Bahwa oleh karena adanya dugaan Tergugat memiliki itikad buruk, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhum HENDRIK ALEXANDER ROTINSULU dan Almarhumah ALICE CONSTANCE STUBBS;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah Ahli Waris pengganti dari Almarhum JOY ASHWIN ROTINSULU;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi uang hasil penjualan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Hang Jebat 11/19 RT. 004 RW. 004,

Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Penggugat I dan Penggugat II secara letigimate portie;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi sisa uang hasil penjualan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ir H Juanda Nomor 45, Bandung, Jawa Barat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II secara letigimate portie;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

S U B S I D A I R :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- II. Putusan Menimbang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/ PN.JKT.PST. tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah para ahli waris dari almarhum Hendrik Alexander Rotinsulu dan almarhumah Alice Constance Stubbs;
3. Menyatakan Penggugat II adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Joy Aswhin Rotinsulu;
4. Menghukum Tergugat membagi uang sebesar Rp.2.500.000.000 untuk Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II untuk jumlah yang sama besar, dengan ketentuan pemberian terhadap Penggugat II untuk kepentingan seluruh ahli waris Joy Aswhin Rotinsulu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 056/SRT.PDT. BDG/2018/PN.JKT.PST., Jo. Nomor 490/Pdt.G/2017/ PN.JKT. PST., yang dibuat oleh : BUKAERI, SH., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018,

Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., tanggal 11 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Penggugat I pada dengan Relas Pemberitahuan Banding tanggal 17 Januari 2019 , kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada PEMBANDING semula TERGUGAT tanggal 22 Mei 2019, kepada TERBANDING I semula PENGGUGAT I tanggal 17 Januari 2019, kepada TERBANDING II semula PENGGUGAT II untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta NOMOR 98/PDT/2019/PT.DKI adalah :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 April 2018 yang diajukan banding oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.,

tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat, menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tentang eksepsi dipertahankan dan dikuatkan; Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perlu dipertegas lagi bahwa sehubungan Surat Pernyataan dari Pembanding semula Tergugat yang akan membagi kepada para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II uang penjualan rumah di Jalan Ir. H. Juanda No. 45 Bandung. Maka sudah sewajarnya uang senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) harus dibagi 3 (tiga) sama besarnya untuk Pembanding semula Tergugat, untuk Terbanding I semula Penggugat I dan untuk Terbanding II semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Norma hukum terhadap kedudukan ahli waris yang kehilangan bagian dari hartanya akibat dijual oleh ahli waris lain yaitu. berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, status hukum harta peninggalan yang telah diwasiatkan dibenarkan apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan pewasiat telah meninggal dunia. Sedangkan dalam KUH Perdata (BW) wasiat atau yang lebih dikenal *testament*.

Cara menyelesaikan perkara jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dapat di pilih oleh para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami yaitu :

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsiliasi ; e
- e. Pendapat Hukum
- f. Arbitrase.

Penjualan harta warisan yang belum dibagi dalam tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata adalah tidak diperbolehkan.

2. Saran

Bila hendak menjual warisan, baik itu warisan sudah dibagi / belum, sebaiknya berkonsultasi/meminta pertimbangan atau setidaknya memberitahu anggota keluarga/ahli waris yang lain untuk menghindari perbuatan melawan hukum akibat menjual warisan milik ahli waris lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Al-Adl *Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat
Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana* Vol. 8 No. 1, Januari 2015

H Hilman Hadikusuma. 2013. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Bakti

Syahril Sofyan. 2010. *Beberapa Dasar Tehnik Pembuatan Akta (Khusus
Warisan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press,

